

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelangsungan hidup masyarakat diantaranya menyangkut perubahan perilaku dan budaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga dapat meningkatkan dan maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat¹. Masyarakat akan cenderung melakukan segala cara untuk bertahan hidup, bahkan dengan cara yang buruk sekalipun dalam bentuk kejahatan.

Kejahatan adalah suatu bentuk fenomena sosial yang harus terus dikaji berkaitan dengan adanya peningkatan kejahatan dalam perkembangan kehidupan manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan berbagai isu berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara². Kejahatan juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya seperti, narkoba, lingkungan, ekonomi, pergaulan yang salah, kesempatan yang ada dan lain sebagainya. Semakin banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta bertentangan dengan nilai-nilai moral pancasila. Bahkan pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban hukum.

¹ Anshori, M. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*. E-Jurnal UMSU.

² Utari (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi setiap harinya. Tingginya angka tindak pidana pencurian dilatarbelakangi oleh kebutuhan sehari-hari. Angka kemiskinan yang tinggi dan jumlah pengangguran yang terus bertambah, harga kebutuhan hidup semakin tinggi. Hal inilah yang menjadi faktor utama meningkatkan jumlah tindak pidana pencurian di Indonesia, sedangkan jalan keluar dari permasalahan tersebut hingga saat ini belum ditemukan.

Pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian yang dimiliki orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.³ Menurut Undang-Undang, tindak pidana pencurian dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan keempat jenis pencurian tersebut, bentuk pencurian yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian barang melainkan juga menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dapat dilakukan melalui penegakkan hukum.

³ Andi Hamzah (2008). Kitan Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

Sarana hukum pidana dan non pidana yang diintegrasikan satu dengan yang lainnya, dapat menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan objektif antara lain sebagai berikut: Unsur Subjektif “ Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”. Unsur Objektif “ Barangsiapa mengambil sesuatu benda, atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur memberatkan ⁴. Pelaku tindak pidana memiliki motif dan alasan tertentu demi kepuasan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan pencurian merupakan tindakan yang disengaja yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk miskin krisis ekonomi. Sehingga menimbulkan tindakan yang meresahkan yang mengakibatkan adanya kerugian material bahkan nyawa manusia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan Instansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang menjalankan, menegakkan hukum, memelihara hukum, memelihara keamanan dan lain sebagainya. Hal ini

⁴ Tjaya, Dkk (Juni, 2024). *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan*. Jurnal Kewarganegaraan vol 8, no 1.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pasal 13 yaitu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan, ketertibab masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang kepolisian tersebut polisi memiliki kewenangan dalam memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dalam upaya menjaga kemanan dan ketertiban, yang didukung oleh peran aktif masyarakat baik dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan⁵.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wilayah hukumnya masing-masing dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Aparatur Negara, baik tingkat Daerah (Tingkat Provinsi), tingkat Resor (Tingkat Kabupaten/Kota atau Kota Metropolitan) maupun tingkat Sektor (Tingkat Kecamatan). Khususnya Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu, diperoleh hasil yaitu tentang tindak pidana pencurian berupa pencurian ringan, pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan (CURAT) menjadi tindak pidana atau kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Tindak pidana di Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya menjadi angka kejahatan tertinggi dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan lainnya dan menjadi tindak pidana yang menonjol. Berikut data jumlah Tindak Pidana (JTP)

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.

dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) pencurian yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – Tahun 2023

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		JTP	PTP	%	JTP	PTP	%	JTP	PTP	%
1	Pencurian Biasa	74	50	68	97	55	57	133	74	56
2	Pencurian Dengan Pemberatan	138	63	46	185	102	55	201	137	68
3	Pencurian Dengan Kekerasan	15	12	80	20	17	85	16	12	75
Total		227	125	55	302	174	58	350	223	64

Sumber, Polres Rokan Hulu 2024

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, terlihat jumlah tindak pidana pencurian secara keseluruhan pada tahun 2021 sebanyak 227 perkara (kasus) dan jumlah penyelesaian 125 perkara (kasus) dengan persentase penyelesaian sebesar 55%. Sedangkan secara keseluruhan jumlah tindak pidana tahun 2022 sebanyak 302 perkara (kasus) dan jumlah penyelesaian 174 kasus dengan persentase penyelesaian 58%. Tindak pidana pencurian tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 48 perkara, namun tingkat penyelesaian juga mengalami peningkatan sebanyak 49 perkara (64%).

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti berfokus pada penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu selama tahun 2023, dimana diperoleh data tahun 2023 tingkat penyelesaian pidana pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan yaitu

sebesar 85% pada tahun 2022 menjadi 75% pada tahun 2023, berarti mengalami penurunan sebesar 10%.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan harapan upaya penanggulangan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Kepolisian Resor Rokan Hulu dapat dijadikan bahan kajian dimasa mendatang. Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “***Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan korban Meninggal di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan korban Meninggal di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta sebagai masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara.

2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta dan kasus yang sedang dibahas, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dalam Penelitian, analisis data, serta pembahasan atas hasil pengelolaan data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan Penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepolisian

2.1.1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Berikut beberapa pengertian kepolisian menurut para ahli:

- a. Charles Reith memberikan arti "*Police*" sebagai tiap-tiap usaha, dan mengartikan sebagai tugas.
- b. Bill Drews menyatakan bahwa *polizei* dalam arti formil mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari institusi Polisi, sedangkan dalam arti material memberikan gambaran-gambaran tentang persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya/gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Steinmetz menyatakan bahwa Polisi sebagai pejabat dan sebagai organ.
- d. Bruce Smith mengartikan *Politie* sebagai tugas maupun badan yang menjalankan tugas.

Sedangkan pengertian Kepolisian berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶.

2.1.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian tertuang pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 14 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan; ketertiban; dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhdap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin kemanan umum;
- f. Melakukan korrdinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Pasal 1 Ayat (2)

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swarkasa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yng diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berwenang untuk:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pasal 18 untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2.1.3. Peranan Kepolisian di Masyarakat

Pencegahan kejahatan sebagai tindakan preventif merupakan salah satu perkembangan tugas kepolisian ditengah-tengah masyarakat, pencegahan kejahatan dianggap sebagai cara yang lebih baik dari pada menghadapi tindakan-tindakan kejahatan yang sudah terjadi. Dalam hal ini kepolisian memiliki kewajiban dalam mengurangi kriminalitas, kerusakan, dan ketidakamanan. Secara historis, pemberlakuan sistem kepolisian kontinental dimaksudkan sebagai cara untuk melakukan penyelenggaraan penegak hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di seluruh wilayahnya⁷.

Dalam konteks pencegahan kriminalitas, tindakan kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam melakukan

⁷ G. Ambar Wulan, Op. Cit. Hlm 59-61

pendeteksian terhadap para pelaku pelanggaran atau pengusutan. Kepolisian adalah satu-satunya lembaga terkait dengan kasus-kasus kriminal dalam melakukan pencatatan tugasnya terhadap keterangan mengenai korban dan pelaku pelanggaran.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan demikian, setiap tahapan proses beracara diperadilan yakni: tahap penyelidikan; tahap penuntutan; tahap pemeriksaan pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan berdasarkan padaketentuan KUHAP.

Peran kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan. Kita sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.” Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada

dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimanamasyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat local maupun masyarakat nasional. Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahannya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif.

2.1.4. Peran Polri Sebagai Penyidik

Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penegasan tentang penyidik tercantum dalam Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa:⁸

- a. Penyidik adalah Pejabat polisi negeri Republik Indonesia;
- b. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus olehundang-undang.

⁸ Pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan⁹.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah selaras dan seimbang dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum¹⁰. Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI)¹¹.

Penyidik merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tindak

⁹ *bid*, pasal 7 ayat (2).

¹⁰ Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 356

¹¹ *bid*

lanjut dari penyelidikan. Sebagai penyidik Polri memiliki wewenang sebagai berikut:¹²

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret surat;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap hilangnya suatu barang yang diambil alih oleh pihak lain.

¹² Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi baik itu saksi korban, saksi yang menyaksikan dan juga saksi ahli dan lain sebagainya.

Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal-hal yang dilakukan pada penanganan kasus tindak pidana mulai dari penyelidikan dan penyidikan kasus yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan polisi dari korban;
2. Memeriksa atau meminta keterangan korban dan saksi-saksi;
3. Melakukan cek dan olah TKP serta mengumpulkan barang bukti;
4. Membentuk tim personil yang menangani kasus;
5. Melakukan penyelidikan kasus;
6. Melakukan upaya paksa atau penangkapan terhadap pelaku;
7. Melakukan proses penyidikan;
8. Mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);

9. Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum(JPU).

2.1.5. Peran Polri Dalam Proses Penyelidikan Tindakan

Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyelidikan¹³. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang¹⁴.

1. Kegiatan penyelidikan dilakukan:
 - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan
2. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a, dilakukan guna untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana;
3. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
 - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
 - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa¹⁵.

¹³ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

¹⁴ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

¹⁵ Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 12 Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

1. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi:
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan (*observasi*);
 - c. Wawancara (*interview*);
 - d. Pembuntutan (*surveillance*);
 - e. Penyamaran (*under cover*);
 - f. Pelacakan (*tracking*); dan
 - g. Penelitian dan analisis dokumen.
2. Sasaran penyelidikan meliputi:
 - a. Orang
 - b. Benda atau barang
 - c. Tempat
 - d. Peristiwa/kejadian
 - e. Kegiatan.

Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

- a. Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.

- b. Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- c. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

2.1.6. Peran Polri Dalam Proses Pemeriksaan TKP dan Pemeriksaan Bukti

Setelah polisi mendapat informasi adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang berasal dari pengaduan ataupun laporan dari masyarakat maka sebelum melakukan penanganan, harus ada terlebih dahulu tata cara dalam penanganan tempat kejadian perkara agar tidak terjadi kesulitan yang nantinya akan dialami penyidik dalam mencari bukti adanya suatu tindak pidana pada saat penanganan tempat kejadian perkara karena telah dijalankan dengan prosedur yang berlaku.

Penanganan tempat kejadian perkara secara garis besar nya terdiri dari dua bagian yakni tindakan pertama di tempat kejadian perkara yakni: tindakan kepolisian yang dilakukan segera setelah menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana dengan maksud untuk melakukan pertolongan atau perlindungan kepada korban dan pengamanan dan mempertahankan status *a quo* guna persiapan serta kelancaran pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara¹⁶.

¹⁶ M. Karjadi. 1976. *Tindak Dan Penyidikan Pertama Di Tempat Kejadian*. Bogor: Politeia. hlm.81

Pengolahan tempat kejadian perkara yakni tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki tempat kejadian perkara dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian. Setelah kita mengetahui pembagian secara besarnya proses penanganan tempat kejadian perkara maka tata cara penanganan tempat kejadian perkara meliputi¹⁷:

1. Persiapan penanganan tempat kejadian perkara;
2. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
3. Pengolahan tempat kejadian perkara;
4. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti;
5. Pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara.

2.1.7. Peran Polri Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan

¹⁷ *bid.* hlm. 83

penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP¹⁸. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana
- b. Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana¹⁹.

Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17²⁰.

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu, diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup. Pembuat undang-undang menyerahkan

¹⁸ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 153

¹⁹ Penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁰ *bid*

sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan kekurangpastian dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi peradilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup²¹.

2.1.8. Peran Polri Dalam Penahanan Pelaku Tindak Pidana

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.²² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindak penahanan. Tidak di kacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, yang dalam istilah Belanda di sebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang di maksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.

Dalam KUHP, semuanya disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahan sementara dengan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang

²¹ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 159

²² Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

wewenangya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilah cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangya di berikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang di tentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seseorang tersangka atau yang di tahan. Tujuan penahanan adalah menjelaskan:²³

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidik pada dasarnya di tentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksa penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidik benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan di teruskan kepada penuntut umum,

²³ Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

untuk di pergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak di perlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka.

2. Penahanan yang di lakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
3. Demikian juga penahanan yang di lakukan oleh peradilan, di maksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang di dasarkan kepada perlu tidaknya penahanan di lakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Yang di maksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melalui tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga di namakan landasan unsur objektif, tetapi tidak di dukung unsur keperluan atau yang di sebut subjektif, serta tidak di kuatkan unsur syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang relevansi dan urgensi. Penahanan juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan peraturan yang ada di negara kita, gunanya adalah agar para pelaku kejahatan tidak lari dan dapat

mempertanggung jawabkan segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan dihukum sesuai ketentuan yang ada.

Apabila penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil sudah selesai, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.²⁴

Dalam hal penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari petunjuk umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Pompe hukum pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.²⁵

²⁴ Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²⁵ Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 81

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁶ Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli adalah:

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

1. Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 - b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)
 - f. Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)
2. Menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).
3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).
4. Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
 - c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah kelakuan dan akibat atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi.

2.2.2 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Factor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristik, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Secara

umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran.
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana.
- c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral.
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana. Adapun beberapa teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Teori Lingkungan

Menurut A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung

jawab atas dirinya sendiri”.²⁷ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:²⁸

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang member contoh dan teladan
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

2. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Jadi selain faktor internal (yang berasal dari pribadi diri sendiri), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.²⁹

3. Teori kontrol sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang menyatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma sosial atau konflik norma yang dimaksud. Terdapat dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara

²⁷ Soejono, Dirdjosiswoyo. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni. hlm.42.

²⁸ *ibid.* hlm. 45

²⁹ W.A. Bonger. 1981. *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*. Jakarta: Ghalia-Indonesia. Hlm 79

melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma dan peraturan menjadi lebih efektif.³⁰

4. Teori multi faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam member tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “penyebab terjadinya kejahatan tidak ditemukan oleh satu dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Teori ini berpendapat, penyebab kejahatan tidak selalu ditemukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih banyak dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penjatuhan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada harus memperbaiki pelaku yang sudah terlanjur berbuat kejahatan.³¹

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan ini adalah dengan menggunakan hukum pidana (penal policy). Masalah Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat

³⁰ Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Tarsito. Hlm 32

³¹ *bid*

sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (criminallitiet is social process) sehingga politik kriminal harus dilihat sebagai kerangka politik sosial, yaitu usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Berdasarkan pada pandangan bahwa kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan termasuk juga masalah sosial, dan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal harus dilihat dari kerangka politik sosial untuk mencapai kesejahteraan warga negara.³²

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan melawan hukum, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses atau cara untuk melakukan, cara atau perbuatan.³³

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

³² Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 7

³³ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mencuri>, Diakses pada tanggal 28 September 2024 pukul 17.00 WIB

Jadi, suatu perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dan pelaku tersebut melakukan perbuatan mencuri seperti yang telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP.

2.3.2. Jenis-jenis Tindak pidana Pencurian

Adapun beberapa jenis-jenis dari tindak pidana pencurian ini dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis pencurian yang telah diatur dalam KUHP sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi pencurian ini menunjukkan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan dapat memberatkan penjatuhan pidananya, maka diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa.

Pasal 363 KUHP berbunyi:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- c) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.³⁴

2. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

3. Pencurian Dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi

- a. “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

³⁴ R. Soesilo, Op Cit, hlm.250-251

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
 - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.a dan c.
4. Pencurian dengan pidana penjatuan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP)
- “Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4”.³⁵
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)
- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari oaring yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

³⁵ Ibid, hlm 225

- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sejarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.³⁶

2.3.3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lebih sering disebut masyarakat sebagai perampok atau begal. Sebenarnya istilah antara pencuri dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga merupakan perbuatan yang jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan/tindakan pidana yang jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Kekerasan bukan merupakan gabungan dalam arti antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan disini artikan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

³⁶ Ibid, hlm 255

Menurut Pasal 89 KUHP kekerasan disamakan dengan perbuatan yang membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Adapun pendapat para ahli mengenai kekerasan yaitu:

1. R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil sehingga tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.³⁷
2. S.R. Sianturi, kekerasan merupakan perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau menganggetkan yang dikerasi.³⁸
3. Soerjono Soekanto, mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing. Hal tersebut bisa menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerugian dipihak lain. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang menyebabkan cedera, hilangnya nyawa seseorang, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁹

³⁷ R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap*, Bogor, Politeia, 1996, hlm.18

³⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehean, 1986, hlm.35.

³⁹ Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli Serta Bentuk Kekerasan, Diakses dari: <https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli>, Pada tanggal 28 September 2024 pukul 22.45WIB

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), unsur-unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur objektif:⁴⁰

- a. Cara atau upaya yang dilakukan
 - 1) Kekerasan, atau;
 - 2) Ancaman kekerasan.
- b. Yang ditujukan kepada orang
- c. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/ancaman kekerasan itu adalah:
 - 1) Sebelum;
 - 2) Pada saat, dan;
 - 3) Setelah

Unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian;
- b. Untuk mempermudah pencurian;
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya apabila tertangkap tangan.
- d. Untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan yang memberatkan karena didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan,

⁴⁰ AdamI Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. GrafikaPersada, 2002, hlm.91.

mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang telah dicurinya yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian Pasal ini disebut sebagai “Pencurian dengan kekerasan”.

Pasal 365 KUHP ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini adalah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang sebagai mana telah dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencurian pada waktu malam hari ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang telah dilakukan.

2.4 Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.⁴¹

Penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para

⁴¹ *bid*, hlm. 757

pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Era modernisasi dan globalisasi ini, penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum jika pelbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara moralitas sipil berdasarkan norma-norma aktual dalam kehidupan masyarakat beradab. Penegakan hukum perlu diperhatikan karena merupakan proses tindakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat untuk mencapai tujuannya.⁴²

Kebijakan penal yang bersifat *Represif*, tapi sebenarnya juga mengandung unsur *preventif* karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek jera yang timbul pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat terhadap sesuatu” (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga di harapkan menjadi saran perlindungan sosial (*social defence*).

⁴² Yudi Krismen, Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 13

Oleh Karena itu sering dikatakan penal policy merupakan bagian dari *social defence policy*.⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kebijakan hukum pidana memiliki jelajah yang cukup luas dalam mengimplementasi kerjanya, karena semua tujuan yang diarahkan untuk membuat hukum positif menjadi lebih baik termasuk ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini. Untuk merumuskan atau membuat hukum pidana positif lebih baik, tentunya bukan suatu yang mudah, apalagi ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang senantiasa terus berkembang dan berubah sesuai kondisi jaman. Hukum sendiri kenyataannya memang masih merupakan gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menetapkan kaidah-kaidah dan pola perlakuan terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu Hukum juga mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud dari kaidah-kaidah tersebut terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah itu.⁴⁴

⁴³ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 182

⁴⁴ Adi Hermansyah. 2013. Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 6 (60). hlm 185

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3.2 Objek Penelitian

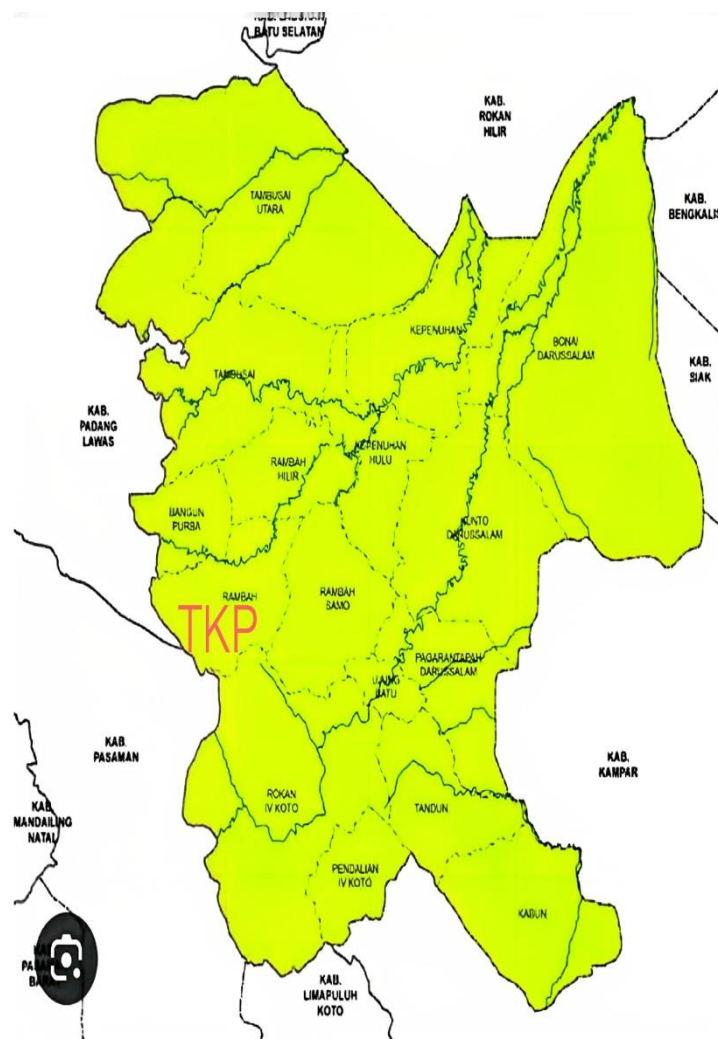
Objek penelitian ini adalah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Provinsi Riau. Sedangkan Lokasi kejadian perkara ini tepatnya di kecamatan Rambah Kabupaten rokam huli riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di

Kabupaten Rokan Hulu adalah karena peneliti berada dan berdomisili di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

Gambar 3.1
Peta lokasi penelitian dan tempat kejadian perkara



3.4 Populasi dan Sampel

Populasinya adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya⁴⁵. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Adapun populasi data dalam penelitian adalah Kepollisian diwilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Tabel 3. 1 Daftar Populasi dan Sampel

No	Uraian	Populasi	Sampel
1	Anggota Reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu yang berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana,	4	4
2	Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Sudah Bebas Menjalani Hukuman	1	1
	Jumlah	5	5

Sumber : Polres Rokan Hulu

3.5 Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer adalah penulis mengadakan penelitian langsung di Polres Rokan Hulu.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang no.1 Tahun 1946 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁵ Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (4 ed.), Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1982 Tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁴⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa, dan internet untuk menunjang penelitian.

3.6 Alat Pengumpulan Data.

Untuk mempermudah mendapatkan data dan bisa dipertanggung jawabkan didalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.

⁴⁶ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 2007, hlm.54.

2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung serta jurnal yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.7 Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus yaitu mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Melibatkan Korban Meninggal di Wilayah Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.